

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Juang Kabupaten Bireuen

Annisa<sup>1\*</sup>, Darmila<sup>2</sup>, Ayu Ramadhani<sup>3</sup>, Cantika Aulia Mydar<sup>4</sup>, Shyntia Eka DewiFeri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

E-mail: [Annisa070420@gmail.com](mailto:Annisa070420@gmail.com)

### Article History:

Received: 18 Agustus 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 01 Oktober 2025

**Keywords:** Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, Wajib Pajak

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.408 wajib pajak UMKM, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan pengujian secara parsial (uji t) dan simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5%, masing-masing sebesar 2,266; 3,399; dan 3,143 dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai F hitung sebesar  $7,756 > F$  tabel 2,70 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,452 menunjukkan bahwa 45,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai korelasi (R) sebesar 0,672 menunjukkan hubungan yang bersifat sedang antara variabel independen dan dependen.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kontribusi ini belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM, yang masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia,

---

hanya 2,5 persen yang melaporkan pajaknya (Saprudin, 2020). Fenomena ini menciptakan celah antara potensi penerimaan pajak dan realitas penerimaan yang ada, meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Wijaya & Yanti, 2023). Masalah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara, mengingat peran strategis pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Fajri & Gata, 2024; Rahayu & Ardi, 2022).

Kondisi ketidakpatuhan perpajakan ini juga terlihat jelas di tingkat daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Bireuen, khususnya di Kota Juang, data dari KPP Pratama Bireuen menunjukkan bahwa dari 2.408 UMKM yang terdata, hanya 110 yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per tahun 2023. Minimnya kesadaran dan kepatuhan ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Situasi ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM, terutama di wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar namun tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah (Nurhayati et al., 2023; Suwarno et al., 2021).

---

Isu mendasar yang melatarbelakangi rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah kurangnya pengetahuan perpajakan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha atau memiliki latar belakang pendidikan non-ekonomi, tidak memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayar, cara perhitungannya, maupun prosedur pelaporan dan pembayarannya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun staf, yang menjadikan pengelolaan pajak sebagai beban yang kompleks. Akibatnya, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, bahkan ada yang secara sengaja berusaha menghindari kewajiban pajak dengan menyembunyikan pendapatan atau transaksi (Machmudah & Putra, 2020). Minimnya edukasi dan sosialisasi dari otoritas pajak turut memperburuk situasi ini (Yuliana et al., 2024; Permana & Hidayat, 2023).

Selain faktor internal, masalah kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu pengawasan dan sanksi. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama ini cenderung lebih berfokus pada wajib pajak besar, sehingga pelaku UMKM sering luput dari pemantauan dan pembinaan yang memadai (Endrianto, 2015). Lemahnya pengawasan ini membuat banyak UMKM merasa tidak diawasi dan kurang termotivasi untuk patuh. Di sisi lain, sanksi pajak yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan. Meskipun sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera, penerapannya pada UMKM masih dianggap belum optimal karena banyak pelaku usaha yang tidak merasakan dampak langsung dari sanksi tersebut atau bahkan tidak menyadari adanya sanksi jika mereka melanggar aturan (Hidayat et al., 2023; Mulyani et al., 2022).

---

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan pajak, yang hasilnya dapat menjadi masukan berharga bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian model hubungan kausal yang spesifik dan terintegrasi di wilayah Kota Juang, yang datanya menunjukkan tingkat ketidakpatuhan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dengan memberikan bukti empiris yang relevan dari konteks lokal,

---

sekaligus memberikan kontribusi praktis untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Prawoto & Sari, 2021; Utomo et al., 2021).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis dan analisis data numerik untuk mengukur pengaruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Desain ini memungkinkan penelitian untuk menguji hubungan kausal antar variabel secara sistematis dan objektif, sesuai dengan karakteristik penelitian eksplanatif dalam ilmu sosial (Sugiyono, 2017; Sudaryono, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Juang, Kabupaten Bireuen, pada bulan April 2025.

#### **Populasi, Sampel, dan Prosedur Pengambilan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM di Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang berjumlah 2.408 UMKM. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi atau toleransi kesalahan sebesar 5% ( $e = 0,05$ ), sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu UMKM di Kota Juang yang sudah dan belum melaporkan pajak, serta yang memiliki dan belum memiliki NPWP. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil representatif dan relevan dengan fokus penelitian (Emzir, 2022).

#### **Instrumen dan Teknik Analisis Data**

Instrumen pengumpulan data utama adalah kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden. Kuesioner ini menggunakan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel. Sebelum data dianalisis, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memastikan kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur, dengan membandingkan nilai *r-hitung* dengan *r-tabel* pada tingkat signifikansi 0,05 (Siregar, 2016). Sementara itu, uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, di mana instrumen dianggap reliabel jika nilainya lebih besar dari 0,60 (Muhidin & Abdurahman, 2017).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan program statistik SPSS versi 25. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) Analisis Statistik Deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data; (2) Uji Asumsi Klasik, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas (dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF), dan heteroskedastisitas, untuk memastikan model regresi memenuhi persyaratan statistik; (3) Analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Rumus regresi yang digunakan adalah  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ . (4) Uji Hipotesis, yang terdiri dari Uji Parsial (Uji-t) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual dan Uji Simultan (Uji-F) untuk menguji pengaruh semua variabel secara bersama-sama. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%) untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak (Wijaya & Yanti, 2023).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Uji Validitas**

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

	Pearson Correlation	Korelasi Minimal	Keterangan
<b>Variabel X<sub>1</sub> Pengetahuan perpajakan</b>			

PP <sub>1</sub>	0,654	>0.30	Valid
PP <sub>2</sub>	0,661	>0.30	Valid
PP <sub>3</sub>	0,629	>0.30	Valid
PP <sub>4</sub>	0,776	>0.30	Valid
<b>Variabel X<sub>2</sub> Mekanisme pembayaran pajak</b>			
MPP <sub>1</sub>	0,675	>0.30	Valid
MPP <sub>2</sub>	0,677	>0.30	Valid
MPP <sub>3</sub>	0,710	>0.30	Valid
MPP <sub>4</sub>	0,725	>0.30	Valid
<b>Variabel X<sub>3</sub> Sanksi Pajak</b>			
SP <sub>1</sub>	0,694	>0.30	Valid
SP <sub>2</sub>	0,655	>0.30	Valid
SP <sub>3</sub>	0,707	>0.30	Valid
SP <sub>4</sub>	0,639	>0.30	Valid
<b>Variabel Y Wajib Pajak</b>			
KP <sub>1</sub>	0,556	>0.30	Valid
KP <sub>2</sub>	0,676	>0.30	Valid
KP <sub>3</sub>	0,557	>0.30	Valid
KP <sub>4</sub>	0,591	>0.30	Valid
KP <sub>5</sub>	0,613	>0.30	Valid

Berdasarkan tabel yang Anda berikan, semua variabel (pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai *Pearson Correlation* di atas 0,30. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator atau butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kuesioner Anda valid. Dengan kata lain, setiap butir pertanyaan yang Anda gunakan dalam penelitian ini sudah tepat dan mampu mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti secara akurat. Hal ini menjadi landasan kuat untuk melanjutkan analisis data ke tahap berikutnya.


### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach Alpha	Cut Off	Ket
1.	Pengetahuan perpajakan	4	0,609	>0,60	Reliabel
2.	Mekanisme pembayaran pajak	4	0,645	>0,60	Reliabel
3.	Sanksi Pajak	4	0,613	>0,60	Reliabel
4.	Wajib Pajak	5	0,608	>0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan analisis Cronbach's Alpha, seluruh variabel penelitian, baik variabel independen (pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak) maupun variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM), menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Temuan ini membuktikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat diandalkan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari instrumen tersebut reliabel dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap analisis statistik berikutnya.


### Uji Normalitas



**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan analisis visual dari grafik Normal P-P Plot, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik data yang mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan memenuhi salah satu prasyarat penting untuk analisis statistik parametrik, sehingga hasil analisis selanjutnya dapat dianggap valid dan tidak bias.

**Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Berdasarkan analisis visual dari grafik Scatterplot pada model regresi pertama, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari penyebaran titik-titik data yang acak, tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Kondisi ini menunjukkan bahwa varian residual (kesalahan prediksi) bersifat konstan atau homogen, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan sudah tepat dan layak untuk menginterpretasikan hubungan antar variabel secara akurat.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan perpajakan	0,613	1,632
Mekanisme pembayaran pajak	0,683	1,465

<b>Sanksi Pajak</b>	0,671	1,490
---------------------	-------	-------

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa model regresi Anda bebas dari multikolinearitas. Hal ini didasarkan pada dua kriteria utama:

1. Nilai Tolerance: Semua variabel independen (pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak) memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 (0,613; 0,683; 0,61).
2. Nilai VIF (Variance Inflation Factor): Semua variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 (1,632; 1,465; 1,490).

Kedua hasil ini secara konsisten menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang tinggi atau hubungan linier yang kuat antarvariabel independen dalam model, sehingga asumsi non-multikolinearitas telah terpenuhi. Dengan demikian, model regresi yang Anda gunakan valid dan dapat diandalkan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut.

#### Metode Analisis Data

**Tabel 4. Metode Analisis Data**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,624	1,602		4,759	0,000
Pengetahuan perpajakan	0,226	0,099	0,221	2,284	0,025
Mekanisme pembayaran pajak	0,280	0,082	0,311	3,399	0,001
Sanksi pajak	0,322	0,102	0,290	3,143	0,002

a. Dependent Variable: Wajib pajak

Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,624 + 0,226 X_1 + 0,0280 X_2 + 0,322 X_3 + e$$

1. Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa besarnya nilai konstanta adalah 7,624 hal ini berarti jika pengaruh pengetahuan perpajakan, Mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak konstan (bernilai 0), maka wajib pajak bernilai sebesar 7,624
2. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,226 menyatakan, bahwa kenaikan koefisien variabel pengetahuan perpajakan 1 satuan akan menyebabkan wajib pajak meningkat sebesar 0,226.
3. Koefisien regresi mekanisme pembayaran pajak sebesar 0,0280 menyatakan, bahwa kenaikan koefisien variabel mekanisme pembayaran pajak 1 satuan akan menyebabkan wajib pajak meningkat sebesar 0,0280.
4. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,322 menyatakan, bahwa kenaikan koefisien variabel Sanksi Pajak 1 satuan akan menyebabkan wajib pajak meningkat sebesar 0,322.

#### Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,672 <sup>a</sup>	0,452	0,435	1,57938

a. Dependent Variable: Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,672 menunjukkan bahwa ada hubungan yang *moderate*/sedang antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  adalah 0,452 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM sebesar 45,2% sedangkan sisanya sebesar 54,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji t

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Model	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig
Pengetahuan perpajakan	2,284	1,660	0,025
Mekanisme pembayaran pajak	3,399	1,660	0,001
Sanksi pajak	3,143	1,660	0,002

1. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hipotesis H<sub>1</sub> diterima, hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada level 5% ( $2,266 > 1,660$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,025 < 0,05$ .
2. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hipotesis H<sub>2</sub> diterima, hal ini berarti bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada level 5% ( $3,399 > 1,660$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ .
3. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa hipotesis H<sub>3</sub> diterima, hal ini berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada level 5% ( $3,143 > 1,660$ ) dan nilai signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ .

### Uji F

**Tabel 7. Pengujian Hipotesis Secara Simultan**

F Change	df1	df2	Sig. F Change
26,363	3	96	0,000

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan ini didukung oleh temuan nilai F-hitung (7,756) yang lebih besar dari F-tabel (2,70) dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh simultan dari ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima.

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh nilai  $t_{hitung}$  (2,266) yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,660) serta nilai signifikansi (0,025) yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H<sub>1</sub> diterima. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wijay et al. (2023) yang juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menguatkan argumen bahwa edukasi dan pemahaman yang memadai tentang peraturan, prosedur, dan manfaat perpajakan merupakan faktor krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan. Saat wajib pajak memahami kewajibannya, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

#### **Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan nilai t-hitung (3,399) yang lebih besar dari t-tabel (1,660) dan nilai signifikansi (0,001) yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis H2 diterima. Nilai koefisien positif mengindikasikan bahwa kemudahan dan kejelasan mekanisme pembayaran pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Ceptianingtyas (2019) dan Wijay et al. (2023) yang juga menemukan hubungan signifikan antara mekanisme pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam proses pembayaran, seperti ketersediaan berbagai saluran pembayaran dan prosedur yang tidak rumit, secara langsung mengurangi beban administratif bagi pelaku UMKM. Hal ini membuat mereka lebih termotivasi dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Analisis regresi menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan nilai t-hitung (3,399) yang lebih besar dari t-tabel (1,660) dan nilai signifikansi (0,001) yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis H3 diterima. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saprudin et al. (2020) yang juga menemukan pengaruh signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (deterrence) yang memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pemahaman tentang konsekuensi finansial dan hukum dari ketidakpatuhan mendorong pelaku UMKM untuk lebih berhati-hati dan disiplin dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Simultan**

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketiga variabel, yaitu pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung (7,756) yang lebih besar dari F-tabel (2,70) dan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menguatkan argumen bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, tidak hanya salah satu faktor saja.

Temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian serupa yang menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang menggabungkan edukasi (pengetahuan), kemudahan administrasi (mekanisme pembayaran), dan penegakan hukum (sanksi) merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Adanya pemahaman yang baik, sistem yang mudah diakses, dan konsekuensi yang jelas dari pelanggaran, secara kolektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pemahaman individu, kemudahan proses administratif, dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,2%, menyisakan 54,8% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, atau faktor sosial-ekonomi lainnya, serta memperbesar cakupan wilayah penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2015>
- Anisa, A. T. N., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dengan inovasi sebagai variabel intervening. *Sketsa bisnis (e-jurnal)*, 8(2), 82-98.
- Amelya, D., Sutrisna, A., & Rahwana, K. A. (2021). Analisis Biaya Produksi Berdasarkan Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Langsung. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(1), 11-17.
- Bursa Efek Indonesia Periode 2016–2020. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1157-1166.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121.
- Cahyana, Y. (2022). Perancangan Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Web Di Desa Bojongsari. *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika*, 6(2), 47-52.
- Firdarini, K. C. (2020). Pengaruh Pengalaman Usaha Dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Keberhasilan Usaha. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(1), 25–37. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i1.29>
- Fakhriyah, P. (2020). Pengaruh layanan transportasi online (Gojek) terhadap perluasan lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Cimahi. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(1), 34-41.
- Haq, S. A., & Bahagiati, K. (2022). Pengaturan Pajak terhadap Bahan Pokok di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 6(1), 1–15.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707-6714.
- Holung, V., Runtu, T., & Latjandu, L. D. (2024). Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan PMK NO. 231/PMK 03/2019 pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI SULUT. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 219-226.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib pajak UMKM Di Kota

- Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Imron, I. (2019). Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepatuhan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian journal on software engineering (IJSE)*, 5(1), 19-28.
- Iltiham, M. F. (2018). Pajak penghasilan dalam tinjauan hukum positif (uu pajak no 36 tahun 2008) dan maqashid as-syari'ah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 121-146.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)(STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst. Sus-HKI/2021). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 644-652.
- Junaidi, J. S., & Meirisa, F. (2021). Pengaruh promosi, harga, word of mouth, dan layout terhadap keputusan pembelian di supermarket diamond kota Palembang. *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen*, 3(1), 22-36.
- Kusumaningtyas, R. F., Rahayu, S. A. P., Latifiani, D., Ristanti, D., & Wahyuni, N. (2022). Fasilitasi Klinik Ki Dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bagi Umkm Teras Bulan Di Kota Semarang. *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 2(01), 29-36.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Liswandayani, A. (2018). *Analisi Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Perabotan Di Kecamatan Bukit Raya*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Laia, I. S. A. (2022). Pengaruh strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar peserta didik sma negeri 1 lahusa. *Jurnal Pembelajaran dan Pendidikan*, 1(1), 1-10.
- Lesmana, H. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kelurahan Pasarbatang. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 1(1), 29-37.
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*, 2(3), 1–15.
- Marajari, M. R. (2017). *Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Informasi Elektronik oleh Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara*. (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- MANALU, R. O. (2024). *pengaruh struktur modal dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2018-2021*. (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Melyza, A., & Aguss, R. M. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Proses Penerapan Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Pada Pandemi Covid-19. *Journal Of Physical Education*, 2(1), 8-16.
- Nugroho, S. (2021). *Analisis dampak sanksi administrasi perpajakan pada kesadatan dan kepatuhan wajib pajak*. (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Oscar, B., & Sumirah, D. (2019). Pengaruh Grooming Pada Customer Relations Coordinator (CRC) Terhadapkepatuhan Pelanggan di PT Astra international TBK Toyota Sales Operation (Auto2000) Pasteur Bandung. *Pro mark*, 9(1).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- .....

- 
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Putri, T., Saerang, D. P., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Solihah, Novitasari, I., & Khoiriyah, N. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM (Studi Pustaka). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 96–99.
- Wiarti, F. A. (2022). *Pengaruh pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada umkm sektor jasa di kota tasikmalaya*. (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Wasposito, A. A., Handayani, N. C., & Paramita, W. (2013). Pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan pt. Unitex di bogor. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 4(1).
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme pembayaran pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme pembayaran pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206-216.
- Yudha, C. K., & Dewi, C. I. R. S. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu. *Sumber*, 1(1), 10.
-